

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA
PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024
(STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT 2024)**

Oleh

Ceteria Gilang Gamas, NIM 2114101021

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu kelompok pemilih yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pemilu adalah pemilih pemula, yaitu warga negara Indonesia yang baru pertama kali mendapatkan hak pilih, khususnya mereka yang berusia 17 hingga 21 tahun. Pemilih pemula memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan daerah, khususnya dalam konteks Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan secara nasional, termasuk di Kabupaten Kutai Barat. Namun, keterlibatan kelompok ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pengetahuan politik, partisipasi aktif, maupun pengaruh lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dapat mendorong peningkatan partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilih pemula, penyelenggara pemilu (KPU Kutai Barat), tokoh masyarakat, serta pengamatan langsung di lapangan. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen sosialisasi pemilu, serta data partisipasi pemilu sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 telah mengatur mekanisme pelaksanaan pemilu secara jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. KPU Kutai Barat telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, seperti kegiatan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah, media sosial, dan kampanye sadar demokrasi. Namun, partisipasi pemilih pemula masih cenderung rendah akibat kurangnya minat terhadap isu politik, terbatasnya akses informasi yang ramah anak muda, serta masih minimnya pelibatan pemuda dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, kualitas demokrasi lokal dapat terus ditingkatkan melalui keterlibatan generasi muda sebagai agen perubahan.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Pemilu Pemula, Partisipasi Politik, Pilkada Serentak 2024, Kutai Barat.



**THE IMPLEMENTATION OF LAW NO. 10 OF 2016
ON THE ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS, AND MAYORS AND
ITS IMPACT ON FIRST-TIME VOTER PARTICIPATION
IN THE 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS
(A CASE STUDY OF THE REGIONAL HEAD ELECTION
IN WEST KUTAI 2024)**

By

Ceteria Gilang Gamas, Student ID 2114101021

Department of Law and Citizenship

ABSTRACT

Law No. 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors serves as a legal framework governing the implementation of regional head elections in a democratic, direct, general, free, confidential, honest, and fair manner. One of the key voter groups in this process is first-time voters—Indonesian citizens aged 17 to 21 who are participating in the elections for the first time. These young voters hold a strategic position in shaping the direction of local leadership and policy, especially in the context of the 2024 Simultaneous Regional Elections, including in Kutai Barat Regency. This study aims to analyze how the implementation of Law No. 10 of 2016 influences and potentially enhances political participation among first-time voters in the 2024 local elections in Kutai Barat. The research adopts a qualitative descriptive approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with first-time voters, election organizers (KPU Kutai Barat), community leaders, and through field observations. Additional data were obtained from relevant documents, electoral regulations, and previous voter participation statistics. The findings indicate that although Law No. 10 of 2016 provides clear guidelines on the electoral process, its implementation in the field still faces several challenges. The local election commission has made efforts through voter education programs in schools, social media campaigns, and democratic awareness initiatives. However, participation among first-time voters remains relatively low due to limited interest in politics, lack of accessible information tailored for youth, and minimal engagement of young people in the electoral process. In conclusion, the implementation of Law No. 10 of 2016 has yet to fully optimize the participation of first-time voters. Strengthening their involvement is key to enhancing the quality of local democracy and building a politically conscious younger generation.

Keywords: Implementation, Law No. 10 of 2016, First-Time Voters, Political Participation, 2024 Regional Elections, Kutai Barat.